



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 496);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
32. Peraturan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 61 Seri F Nomor 827);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

MEMUTUSKAN.../

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. merumuskan perbedaan asumsi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. merumuskan program kegiatan yang dapat ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu APBD Tahun 2023 berjalan;
 - c. melaksanakan sinkronisasi dan finalisasi terhadap rumusan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 - d. menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.**
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 107 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 JUNI 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

1. Pembina : Bupati Samosir.
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Samosir .
3. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Samosir;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Samosir.
5. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kab. Samosir.
6. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
7. Sekretaris : Sekretaris pada Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir.
8. Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten
Samosir.

TIM TEKNIS

1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Sosial Budaya pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Samosir.
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Samosir.

3. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
4. Penanggungjawab Perencanaan Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir;
5. Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM